

BAB III

RELASI NEOLIBERALISME TERHADAP PRIVATISASI BUMN di INDONESIA

A. Pengertian BUMN dan Fungsinya

Privatisasi adalah pemindahan kepemilikan aset-aset milik negara kepada swasta dan asing). Namun Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN mempercantik makna privatisasi dengan menambahkan alasan dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham masyarakat. Berdasarkan pengertian privatisasi dalam undang-undang BUMN, visi Kementerian Negara BUMN tentang privatisasi adalah Mendorong BUMN untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan guna menjadi champion dalam industrinya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham⁶⁰. Sementara itu dalam program privatisasi tahun ini alasan yang dikemukakan oleh Sofyan Djalil adalah: Privatisasi BUMN dilakukan tidak untuk menjual BUMN, melainkan untuk memberdayakan BUMN itu sendiri, sehingga akan menjadikan BUMN lebih transparan dan dinamis⁶¹.

Privatisasi tidak semanis apa yang digambarkan dalam visi Kementerian Negara BUMN seperti pada poin meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham BUMN. Sekilas masyarakat luas dilibatkan dalam kepemilikan BUMN, padahal kita tahu bahwa yang dimaksud masyarakat

⁶⁰ www.bumn-ri.com

⁶¹ Kominfo Newsroom, 21 Januari 2008

bukanlah pengertian masyarakat secara umum, tetapi memiliki makna khusus yaitu investor.

Sebagaimana metode privatisasi BUMN dilakukan dengan IPO dan *strategis sales*, maka yang membeli saham-saham BUMN baik sedikit ataupun banyak adalah investor di pasar modal apabila privatisasi dilakukan dengan cara IPO, dan investor tunggal apabila privatisasi menggunakan metode *strategic sales*. Investor di pasar modal maupun investor tunggal bisa berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri. Sementara yang dimaksud investor itu sendiri adalah individu yang melakukan investasi⁶². investor didefinisikan sebagai: *An individual who makes investments*). Jadi tidak mungkin privatisasi akan menciptakan kepemilikan masyarakat, sebab kehidupan masyarakat sudah sangat sulit dengan mahalnnya harga-harga barang pokok, pendidikan, dan kesehatan, bagaimana bisa mereka dapat berinvestasi di pasar modal. Apalagi hingga akhir tahun 2007 investor asing menguasai 60% pasar modal Indonesia sehingga memprivatisasi BUMN melalui IPO jatuhnya ke asing juga. Sedangkan investor lokal, mereka ini juga kebanyakan para kapitalis yang hanya mengejar laba, apalagi konglomerat-konglomerat yang dulu membangkrutkan Indonesia sudah banyak yang *comeback*.

Menurut Dr. Mansour Fakih dalam bukunya Bebas dari Neoliberalisme, istilah privatisasi biasa dibungkus dengan istilah dan pemaknaan yang berbeda-beda. Misalnya, privatisasi perguruan tinggi negeri (PTN) dibungkus dengan istilah otonomi kampus, dan istilah privatisasi BUMN dimaknai sebagai

⁶² www.investordictionary.com

meningkatkan peran serta masyarakat. Tujuan pembungkusan istilah dan makna privatisasi ini adalah untuk mengelabui pandangan publik. Pernyataan Sofyan Djalil bahwa privatisasi BUMN bukanlah untuk menjual BUMN melainkan untuk memberdayakan BUMN adalah pernyataan yang menyesatkan.

Sementara itu, langkah-langkah kebijakan privatisasi di Indonesia selaras dengan sebuah dokumen milik Bank Dunia yang berjudul *Legal Guidelines for Privatization Programs*. Dalam dokumen ini terdapat panduan bagaimana pemerintah melakukan kebijakan privatisasi dengan menghilangkan persoalan hukum. *Pertama*, memastikan tujuan-tujuan pemerintah dan komitmen terhadap privatisasi. *Kedua*, amandemen undang-undang atau peraturan yang merintang privatisasi. *Ketiga*, ciptakan institusi yang memiliki kewenangan dalam implimentasi privatisasi. *Keempat*, hindari kekosongan kewenangan kebijakan privatisasi yang dapat menyebabkan kebijakan privatisasi tidak dapat dijalankan.

Dalam dokumen USAID Strategic Plan for Indonesia 2004-2008 disebutkan bagaimana lembaga bantuan Amerika Serikat ini bersama Bank Dunia aktif terhadap permasalahan privatisasi di Indonesia. Sementara itu ADB dalam *News Release* yang berjudul *Project Information: State Owned Enterprise Governance and Privatization Program* tanggal 4 Desember 2001, memberikan pinjaman US\$ 400 juta untuk program privatisasi BUMN di Indonesia. ADB menginginkan peningkatan partisipasi sektor swasta dalam BUMN yang mereka sebut bergerak di sektor komersial. Jadi lembaga-lembaga keuangan kapitalis, negara-negara kapitalis, dan para kapitalis kalangan investor sangat berkepentingan terhadap pelaksanaan privatisasi di Indonesia. Sebaliknya rakyat

Indonesia sangat tidak berkepentingan terhadap privatisasi. Para kapitalis ini menginginkan pemerintah Indonesia membuka ladang penjarahan bagi mereka. Mereka sebenarnya tidak mengharapkan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia, tapi yang mereka inginkan adalah merampok kekayaan Indonesia.

Adapun apa yang sering mereka katakan bahwa privatisasi bertujuan peningkatan efisiensi dan pemberantasan korupsi adalah sangat tidak berdasar. DR. Mansour Fakih menjelaskan tidak ada kaitan antara BUMN yang bersih dengan pemindahan kepemilikan ke tangan investor. Justru kita menyaksikan malapetaka perekonomian dunia tahun 2001 diawali oleh korupsi besar-besaran yang dilakukan perusahaan raksasa dunia seperti Worldcom dan Enron. Di Indonesia kalangan swasta (kebanyakan warga keturunan) melakukan korupsi besar-besaran dalam bentuk KLBI dan BLBI.

Untuk memberantas korupsi di BUMN bukanlah dengan cara privatisasi melainkan dengan penegakkan hukum yang tegas dan keras tanpa pandang bulu. Sudah menjadi rahasia umum BUMN menjadi sapi perahan para pejabat, politisi, swasta, dan orang dalam BUMN itu sendiri. Kita juga mengetahui saat ini permasalahan korupsi sangat parah dari pemerintahan di pusat sampai tingkat RT, dari DPR pusat sampai DPRD tingkat kabupaten/kota. Namun sampai saat ini belum ada kebijakan yang tegas dan jelas dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Dalam masalah privatisasi kita harus belajar dari kasus Amerika Serikat dan Cina. AS yang selalu memaksakan agenda neoliberal terhadap negara-negara

berkembang dan negara-negara miskin, justru menolak mentah-mentah keinginan BUMN migas Cina CNOOC untuk membeli perusahaan minyak swasta nasional AS UNOCAL. Pemerintah AS, anggota kongres, dan masyarakat berupaya menggagalkan akuisisi UNOCAL oleh CNOOC. Alasan mereka Cuma satu, yakni akuisisi akan membahayakan *national security* (keamanan nasional), sebagaimana yang dikatakan Byron Dorgan (Senator AS): *UNOCAL berada di AS dan telah menghasilkan 1,75 miliar barrel minyak. Sangat bodoh bila perusahaan ini menjadi milik asing* (Republika, 18/7/2005).

James petras dalam bukunya *Imperialisme abad 21* mengatakan bahwa BUMN atau perusahaan-perusahaan milik negara adalah elemen-elemen esensial yang dimiliki oleh negara untuk pertumbuhan industri swasta. Sektor swasta tidak mampu atau tidak mau mendanai dan berinvestasi dalam skala yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang semakin berkembang dari kelas-kelas produktif yang baru.

Sebaliknya, apabila keberadaan BUMN diharamkan, maka secara tidak langsung akan melemahkan kemampuan negara dalam mengendalikan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, bahkan secara langsung mengancam pemenuhan amanat konstitusi untuk mengutamakan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang-seorang yang tertera pada Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945.

BUMN bukan hanya sebagai sektor maupun organisasi ekonomi negara, tetapi juga dapat membantu atas proses pembangunan ekonomi yang berpihak terhadap kebutuhan maupun hajat hidup orang banyak. Apabila BUMN dapat

diproteksi dan dikontrol secara kuat untuk memenuhi tujuannya sebagai sektor ekonomi negara dan juga pemenuhan atas kebutuhan publik, maka tidak ada tempat bagi kebijakan penswastaan atas BUMN, apalagi menjual sebagian besar sahamnya terhadap asing.

B. Sebab Terjadinya kebijakan Privatisasi BUMN di Indonesia

Gunoto Saporie menyikapi secara positif sebab terjadinya Privatisasi BUMN, bahwa Privatisasi BUMN ditujukan atas dasar inefisiensi pembiayaan untuk memasukkannya pada kondisi pasar di era kekinian. Privatisasi juga dapat mengurangi beban utang pemerintah dan memperkecil peluang korupsi yang dilakukan elit pemerintah pada BUMN (Saporie: 2005).

Sebelumnya juga, Sumaryanto Widayatin berpendapat sama dengan apa yang dikatakan oleh Gunoto Saporie. Ia berpendapat bahwa Privatisasi BUMN dilakukan untuk menutupi beban utang pemerintah sekaligus menciptakan iklim investasi yang positif (Widayatin: 2002).

Hal ini juga secara tidak langsung didukung oleh staf ahli menteri keuangan, Anggito Abimanyu⁶³. Anggito berpendapat bahwa Privatisasi setidaknya dilakukan atas dasar pemulihan ekonomi pasca krisis setelah kepemimpinan Soeharto (1999).

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, James Petras mengatakan bahwa Privatisasi bukanlah sebuah fenomena murni dari kondisi lokal dalam waktu tertentu, sebagaimana kasus yang terjadi pada tahun 1960-an atau 1970-an di negara bagian Eropa maupun Amerika. Kini privatisasi harus dipahami sebagai

⁶³ Pernah bekerja di Bank Dunia pada tahun 1992 hingga tahun 1993.

bagian dari strategi global yang bermaksud menyerang masyarakat sipil dan politik demokrasi. Sekarang ini privatisasi disebarakan di bawah perintah bank-bank "internasional" yang dikontrol oleh kekuasaan imperial.

Pelopor privatisasi kini berasal dari kekuasaan imperial yang didukung oleh beberapa lembaga keuangan internasional, kemudian diturunkan melalui agenda-agenda ekonomi global terhadap beberapa negara berkembang dimana pemerintahan Indonesia masih menjadi komprador kekuasaan imperial.

Agenda-agenda itu kemudian menjadi alat legitimasi sebagai 'obat penawar' bagi sebagian negara dunia ketiga yang disebut sebagai agenda *neoliberalisme*. Untuk mencegah dampak sosial di tingkatan *grassroot* (akar rumput), rezim-rezim imperial dan lembaga-lembaga keuangan menumbuhkan organisasi-organisasi non-pemerintah untuk menyerap kembali tenaga masyarakat dalam aktivitas-aktivitas local di celah-celah perekonomian yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan internasional, bank-bank dan sektor-sektor ekspor. Organisasi non-pemerintah berperan dalam melemahkan gerakan-gerakan sipil dan gerakan sosial yang menentang relasi neoliberal terhadap kebijakan privatisasi BUMN yang dipaksakan oleh kekuasaan rezim imperialisme.

Agenda neoliberalisme yang berhubungan dengan kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia tertulis dalam perjanjian IMF dan Indonesia pada tahun 1999 yang dikenal dengan *Letter of Intent*. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam program kebijakan ekonomi yang disebut sebagai *Structural Adjustment Program*. Program-program tersebut tidak lepas dari kepentingan rezim imperial yang didukung oleh beberapa pemerintahan dari negara-negara maju (Kian-Gie: 2002).

Penyusun memiliki kecenderungan pendapat terhadap apa yang dikatakan Petras, Hines dan Kwik-Kian Gie. Penandatanganan perjanjian tersebut diakibatkan oleh adanya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998. Pada masa itu, banyak perusahaan terancam bangkrut yang diakibatkan oleh krisis ekonomi, korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi pada perusahaan milik negara maupun swasta. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh lembaga donor internasional untuk mengambil peran penting dalam perekonomian Indonesia pasca jatuhnya Soeharto melalui *Letter of Intent* dan *Structural Adjustment Program*. Lebih jauh penulis tidak sepakat terhadap apa yang diungkapkan oleh Gunoto Saparie bahwa kebijakan Privatisasi BUMN berfungsi untuk memberantas tindakan korupsi, inefisiensi pembiayaan, sekaligus hutang pemerintah yang terjadi pada perusahaan internal negara seperti BUMN. BUMN tidak seharusnya diserahkan kepada individu apalagi kepada perusahaan asing.

Permasalahan pemberantasan korupsi, inefisiensi dan hutang pemerintah yang terjadi merupakan tanggung jawab pemerintah melalui mahkamah agung. Pemerintah seharusnya mengambil langkah kebijakan yang tegas dan kuat⁶⁴ atas utang tersebut. Mengorbankan kebutuhan rakyat maupun hajat hidup orang banyak melalui privatisasi BUMN tidak sepatutnya dilakukan.

Seperti penjelasan sebelumnya mengenai sejarah kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia, Kepentingan agenda neoliberal melalui privatisasi BUMN merupakan penjajahan imperial (neo-kolonialisme). Oleh karena itu, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan sejarah kebijakan

⁶⁴ Langkah tegas yang dimaksudkan disini adalah meminta secara tegas honorarium penghapusan utang luar negeri setelah melihat kondisi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Hal ini pernah dilakukan oleh Brazil dan Argentina

privatisasi BUMN di Indonesia. Dua hal tersebut sebagai berikut: *Pertama*, agenda neoliberalisme melalui *Letter of Intent*. *Kedua*, adalah kepentingan imperialisme global sebagai hasil dari terciptanya neokolonialisme di Indonesia melalui kebijakan privatisasi.

1. Korelasi Agenda Neoliberalisme terhadap privatisasi BUMN di Indonesia

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya korelasi agenda neoliberalisme terhadap privatisasi BUMN di Indonesia sangat penting untuk dibahas dalam sejarah kebijakan Privatisasi BUMN.

Neoliberalisme merupakan agenda-agenda yang dipergunakan untuk mengobati krisis ekonomi pada negara berkembang, khususnya Indonesia. Agenda neoliberalisme mempunyai beberapa kebijakan terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya adalah privatisasi perusahaan milik negara.

Untuk lebih memahami mengapa kebijakan Privatisasi BUMN menjadi hal yang penting dalam agenda neoliberalisme. Hal ini dapat dilihat bahwa Neoliberalisme sangat berbeda dengan liberalisme klasik abad ke 18 yang bereaksi terhadap kontrol ekonomi Negara yang sangat kuat (era merkantilisme). Penggagas Neoliberalisme melihat bahwa negara tidak punya alasan apapun untuk mencampuri dan mengawasi 'pasar' dari hubungan konsumen dan produsen, karena penggagas neoliberal berpendapat bahwa mekanisme pasar bebas merupakan prinsip yang mendasari negara dan masyarakat. Oleh karena itu, gagasan seperti ini disebut sebagai 'liberalisme baru' (neo-liberalisme) yang merupakan revisi secara lanjut dari gagasan 'liberalisme klasik'.

Secara tidak langsung hal tersebut menimbulkan bias atas peran negara yang terpancang. Pengelolaan negara yang awalnya mempunyai aturan atas kegiatan ekonomi diserahkan pengelolaannya secara penuh kepada pasar. Negara hanya bertugas sebagai fasilitator yang diwujudkan melalui kebijakan negara dalam bentuk undang-undang. Pasar juga yang menjadi tolak ukur semua keberhasilan dan kegagalan kebijakan negara. Oleh karena itu, apabila kebijakan sosial (*welfare system*) mengganggu kinerja pasar, kebijakan tersebut seharusnya dihapus atau paling tidak melakukan amandemen kebijakan dan undang-undang agar sesuai dengan prinsip 'pasar bebas'. Hal inilah yang menjadi dasar atas kebijakan privatisasi yang telah menjadi salah satu agenda neoliberalisme.

Gagasan neoliberalisme tentang keberadaan pemerintah dalam pengelolaan ekonomi sangat menarik untuk diperhatikan. Apa yang biasanya terjadi dalam agenda neoliberalisme dapat dipahami bahwa kebijakan-kebijakan yang ada dalam neoliberalisme sebenarnya berusaha memangkas atau bahkan menghabisi peran pemerintah dalam pengelolaan ekonomi sampai tahap dimana otoritas legitim pemerintah untuk mengelola suatu negara terhapus total.

Gagasan neoliberalisme memanfaatkan kekuasaan negara sebagai 'komprador'. Selain itu pemerintah juga dibebani tugas yang baru hingga Tugas baru tersebut merupakan teknik-teknik untuk mengontrol masyarakat, tanpa negara harus bertanggung jawab kepada mereka. Dalam gagasan neoliberalisme, masyarakat merupakan wirausahawan dan wirausahawati yang otonom (entah mereka buruh atau petani, guru atau manager). Masalah-masalah seperti pengangguran, busung lapar akibat kekurangan gizi, gaji buruh yang tidak

memadai, nasib petani yang tidak menguntungkan, dan berbagai persoalan kemiskinan lainnya bukan lagi menjadi persoalan negara.

Apa yang dikemukakan oleh Herry .B. Priyono tentang solusi yang berdasarkan gagasan neoliberalisme dapat ditafsirkan bahwa program sosial (seperti *welfare system*) bukan lagi solusi yang disepakati oleh pengusung gagasan neoliberalisme. Solusi yang ideal menurut penggagas neoliberalisme adalah *individual self-care* (perawatan pribadi). (Priyono, 2004:58). *Individual self-care* menyebabkan mengapa program-program sosial dalam *welfare system* sangat tidak berguna untuk dilakukan dalam kebijakan Negara atas pengelolaan ekonomi hingga di tingkatan BUMN seperti yang terjadi di Indonesia sekarang. Prinsip *Individual self-care* akhirnya menjadi alat legitimasi terhadap konsep kebijakan privatisasi BUMN yang dibungkus dengan efisiensi dan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia yang dipaksakan oleh sejumlah kalangan ekonom bahkan kalangan pemerintah Indonesia sendiri sesungguhnya patut dicurigai sebagai upaya jalan pintas untuk menanggulangi persoalan yang dihadapi pemerintah dan untuk meniadakan BUMN. Kebijakan tersebut benar-benar tidak bermaksud untuk memperbaiki kinerja BUMN di Indonesia yang dilegitimasi melalui privatisasi itu sendiri. Hal ini sangat mudah dimengerti bila pelaksanaan privatisasi BUMN merupakan pengurangan aset-aset negara yang diwujudkan secara sistematis untuk merampas perusahaan bangsa Indonesia oleh para pemodal internasional layaknya sebagai imperialisme kapitalisme global yang sangat modern.

2. Korelasi Kepentingan Imperialisme Kapitalisme Global (Neo-kolonialisme) Terhadap Privatisasi BUMN di Indonesia.

Pembahasan neoliberalisme dan privatisasi yang telah tercantum didalamnya tidak lepas dari paham ekonomi kapitalisme yang ingin merevisi konsepnya secara terus-menerus hingga menelurkan sebuah kepentingan baru yang disebut imperialisme global atau neo-kolonialisme. Hal ini juga membuat penulis untuk menjadikan sebuah korelasi penting terhadap privatisasi BUMN di Indonesia dan juga menjadikannya sebagai salah satu sub bab atas sejarah kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia.

Ketika Perang Dunia II berakhir di tahun 1945, negeri Jerman dibagi menjadi dua: Barat dan Timur. Jerman Timur berada di bawah pengaruh Uni Soviet, sedangkan Jerman Barat berkembang secara ekonomi dan kenegaraan dalam kedekatannya dengan Inggris, Prancis, Amerika Serikat dan negara-negara sekutu yang lain. Pembangunan ekonomi Jerman Barat, yang hancur dalam Perang Dunia II, membutuhkan konsep yang mendasari sistem ekonominya. Konsepnya sama sekali tidak ada yang baru. Antara 1928-1930, sebuah kelompok para ahli hukum dan ekonomi yang tergabung dalam 'Mazhab Freiburg' mengembangkan gagasan ekonomi politik liberal. Di situ berkumpul para pemikir seperti Wilhem Ropke, Walter Eucken, Franz Bohm, Alexander Rustow, Alfred Muller-Armack dan beberapa pemikir lainnya.

Menurut Mansour Faqih, Gagasan liberal mereka merupakan cerminan sebuah masyarakat yang secara bertahap dicengkram oleh totalitarianisme negara dalam rupa Nazisme. Dalam perkembangan selanjutnya, penyebarluasan gagasan

mereka berlangsung dalam jurnal yang diterbitkan dari Dusseldorf sejak tahun 1948. Namanya *Ordo: Jahrbuch fur die Ordnung von Wirtschaft und Gessellschaft*. Hal tersebut menjadi alasan mengapa gerakan ini juga sering disebut sebagai Neo-liberal atau biasa dikenal dengan kapitalisme lanjut yang merupakan hasil revisi dari liberalisme klasik. Mansour faqih juga berpendapat bahwa Perbedaan antara liberalisme klasik dan neoliberalisme adalah waktu dan konteks pemunculannya, sehingga serangkaian skala dan strateginya sedikit berlainan karena menjawab persoalan yang terus berkembang pada masa yang berlainan.

Setelah mengalami perkembangan peradaban yang lebih maju di era kekinian, hal ini diturunkan pada setiap negara-negara dunia ketiga atau lebih dikenal dengan negara-negara berkembang. Elemen-elemen pendukung neoliberalisme seperti Lembaga Donor Internasional (IMF, WTO, Bank Dunia, ADB, CGI, dll) dan perusahaan-perusahaan transnasional merupakan instrumen untuk melaksanakan program-program neoliberalime sehingga mempermudah untuk membangun hubungan dengan negara-negara berkembang yang menjadi lahan perluasan ekspansi dan akumulasi modal. Hal inilah yang menjadi dasar kepentingan imperialisme kapitalisme modern.

Teori Imperialisme sebenarnya pernah dikemukakan oleh Lenin, menurut Lenin, Imperialisme adalah tahap tertinggi dari kapitalisme yang merupakan imperium baru sebuah kapitalisme yang telah mapan. Hal tersebut berlangsung lebih lama dengan sifat yang sangat militeristik melalui dukungan aparat birokrasi pemerintahan dan aparat keamanan. Hal tersebut berkaitan sebagai intensifitas tindakan-tindakan penindas terhadap masyarakat menengah ke bawah (Proletariat)

di negeri monarkis maupun di negeri republik yang paling merdeka sekalipun. Paragraf sebelumnya mengemukakan bahwa Imperialisme juga melahirkan lembaga-lembaga internasional untuk mempercepat proses imperialisme sebagai tahapan tertinggi kapitalisme.

Soekarno pernah merasakan gejala tersebut dan kemudian ia menyebutnya sebagai Neo-Kolonialisme sebagai tafsir politik terhadap penjajahan gaya baru. Keberadaan organisasi tersebut sangat mendukung terhadap proses eksploitasi di negara berkembang seperti di Indonesia. Oleh karena itu, lembaga-lembaga yang bertaraf internasional berperan sebagai efisiensi terhadap mekanisme pasar dan liberalisasi ekonomi yang dibutuhkan untuk mengontrol kebijakan-kebijakan negara berkembang. Kontrol kebijakan inilah yang sangat erat kaitannya dengan kepentingan imperialisme (penjajahan) kapitalisme lanjut abad kontemporer.

Dapat disimpulkan bahwa kepentingan imperialisme Lembaga-lembaga internasional tersebut menjadi sebuah kebutuhan bagi kalangan pendukung neoliberal untuk mengoptimalkan akumulasi modal di negara berkembang. Karena kemunculan lembaga-lembaga internasional dibentuk atas keinginan negara-negara maju secara kolektif. Hal ini berimplikasi sangat signifikan yang terlihat atas fakta menguatnya modal asing terhadap proses pembangunan di Indonesia. Tercatat bahwa negara-negara berkembang sangat dirugikan dalam perundingan yang dilakukan dimana dominasi lembaga-lembaga internasional mengakibatkan posisi negara berkembang sangat lemah dan justru terjebak dalam lingkaran kemiskinan, khususnya Indonesia.

Menguatnya modal asing terhadap proses pembangunan di Indonesia terjadi melalui kontrol sekaligus dorongan dan tekanan kebijakan-kebijakan IMF atas pemerintahan Indonesia yang kemudian diaplikasikan dan dijadikan 'kebijakan lokal', salah satunya adalah privatisasi BUMN.

Bab terdahulu menjelaskan bahwa Privatisasi BUMN secara umum dipahami sebagai pemindahan status kepemilikan Badan Usaha milik Negara dari tangan seluruh anggota masyarakat kepada para pemilik modal perorangan. Namun, pada paragraf sebelumnya penulis menjelaskan kembali bahwa privatisasi BUMN sebenarnya merupakan hasil transformasi kebijakan neoliberalisme. Secara bertahap, privatisasi dibungkus dengan rapi, seolah-olah privatisasi merupakan jalan untuk efisiensi perusahaan, atau usaha dalam rangka menyetatkan dan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Privatisasi BUMN juga seringkali dilaksanakan dengan dalih untuk memberantas korupsi sehingga mendapat dukungan publik. Siapa pun sependapat bahwa korupsi adalah sebuah kejahatan publik yang harus di'haram'kan. Namun hal ini dibantah oleh Mansour Faqih dengan pertanyaan-pertanyaan yang retorik untuk menyindir dalih-dalih tersebut:

"Privatisasi bukanlah jalan keluar untuk memberantas masalah korupsi. Bukankah korupsi terbesar abad ini justru pada perusahaan-perusahaan transnasional raksasa seperti kasus perusahaan Enron, WorldCom, dan lain lain?" (Faqih, 2003:106).

Apa yang diungkapkan oleh Mansour Faqih diatas merupakan sindiran mutlak bagi kalangan yang mendukung privatisasi BUMN. Perusahaan milik negara seakan-akan bagaikan buah 'simalakama'. Apabila perusahaan milik

negara dilanjutkan tanpa sistem dan pengawasan yang ketat, hal tersebut akan menjadi sumber korupsi dan pemerasan. Tetapi sebaliknya, Jika menyerahkan kepada perusahaan swasta global akan menimbulkan dampak yang sangat besar daripada permasalahan korupsi. Apabila hukum ekonomi masih berjalan, maka orang-orang kaya menghadapi privatisasi akan bisa sejahtera dan hidup enak, sebaliknya apabila orang yang tidak mempunyai uang, maka mereka akan mati secara perlahan-lahan serta tersingkir dan punah layaknya dinosaurus.

Mansour Faqih juga berpendapat bahwa Privatisasi BUMN tidak dapat menghasilkan perusahaan yang lebih efisien, namun privatisasi BUMN menjadikan produk layanan mereka semakin mahal atau mungkin saja akan murah tetapi pelayanan publik tidak serta merta menjadi lebih baik. Pengalaman di beberapa negara seperti di Inggris dan di beberapa negara di Eropa maupun Amerika membuktikan bahwa negara maju yang melakukan kebijakan privatisasi tersebut justru mengakibatkan bencana layanan publik.

Walhi juga menyimpulkan bahwa kepentingan imperialisme kapitalisme lanjut abad kontemporer atau 'neoliberalisme' akan menimbulkan penghisapan dan eksploitasi Sumber Daya Alam sekaligus diikuti dengan kerusakan lingkungan hidup.

Maka, Revrison Baswir mengatakan bahwa sebenarnya privatisasi BUMN bukan menjadi proses reformasi BUMN tetapi menjadi proses 'pengerukan kekayaan nasional' yang terdapat pada BUMN. Hal ini dapat dipantau dengan melihat pelaksanaan privatisasi BUMN secara sementara selama lima tahun (1997-2001) terdahulu. Dalam pemantauan tersebut, privatisasi BUMN

mempunyai beberapa indikasi adanya unsur kesengajaan kekuatan modal transnasional dan IMF untuk melakukan eksploitasi kekayaan BUMN' dengan penguatan sejumlah fakta-fakta berikut ini:

- a. Terungkapnya pernyataan CEO Cemex SA de CV Lorenzo Zambarano, sehubungan dengan alasan perusahaannya untuk melakukan ekspansi ke Asia. Menurut pemilik salah satu perusahaan semen terbesar di dunia tersebut, sebagaimana disiarkan dalam *Financial Times* bahwa Sebelum krisis, perusahaan semen di Asia bernilai sekitar 500 dolar AS per ton kapasitas. Tetapi kini, setelah krisis, nilai perusahaan-perusahaan di Asia merosot hanya menjadi 100 dolar AS per ton kapasitas (Crawford dalam Baswir:1997). Yang membuat miris lagi, ketika Cemex SA de CV membeli saham PT Semen Gresik Group (PT SGG) pada tahun 1998, perusahaan itu ternyata tidak perlu mengeluarkan uang sebesar 100 dolar AS per ton kapasitas, tetapi cukup 47 dolar AS per ton kapasitas. Artinya, perusahaan semen asing tersebut membeli PT SGG milik Indonesia dengan biaya yang sangat murah.
- b. Adanya kecenderungan IMF untuk membiarkan berlangsungnya pelaksanaan privatisasi BUMN tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya UU Privatisasi BUMN sekitar tahun 1998-1999. Malahan Pelaksanaan privatisasi sudah ada sebelum diputuskannya Keppres no.122/2001 di era pemerintahan Megawati Soekarno Putri.
- c. Ditemukan kecenderungan IMF untuk bersikap pura-pura tidak tahu terhadap beberapa skandal pelaksanaan privatisasi BUMN pada tahun 1998, yang dimana pelaksanaan privatisasi BUMN sempat dihebohkan oleh mencuatnya

skandal penjualan PT Krakatau Steel kepada Ispat Internasional. Skandal Penjualan diam-diam diduga dimotori oleh Menteri Pemberdayaan BUMN Tenri Abeng sendiri. Kemudian, masih pada tahun yang sama, pelaksanaan privatisasi BUMN kembali dihebohkan oleh mencuatnya indikasi *insider trading* dalam proses privatisasi PT SGG. Sebagaimana terungkap secara terinci dalam laporan pengaduan BAPEPAM kepada Kejaksaan Agung yang sempat dikutip oleh majalah berita mingguan *Gamma* edisi No. 26-3/2001 tersebut.⁶⁵

- d. Adanya kecenderungan IMF untuk tidak segan-segan memasuki wilayah politik guna mem-*pressure* pemerintah Indonesia agar mempercepat pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia. Hal itu tampak secara mencolok ketika IMF tetap mendorong pelaksanaan privatisasi lanjutan PT SGG di tengah-tengah memuncaknya perlawanan masyarakat Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan pada rencana tersebut. Bersamaan dengan hal itu, Penolakan juga timbul di lembaga legislatif pada komisi V dan komisi IX DPR. Secara tidak langsung hal ini mencerminkan bentuk pelecehan IMF terhadap keberadaan lembaga legislatif tersebut, sekaligus menjadi praktik adu domba⁶⁶.
- e. Sehubungan dengan dana hasil privatisasi, IMF tampak mencolok membiarkan penggunaan dana oleh para birokrat tanpa aturan yang jelas. Akibat tidak

⁶⁵ Dalam berita mingguan *Gamma* tersebut dijelaskan bahwa setidaknya-tidaknyanya terdapat 14 perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik *pat gulipat* yang berujung pada pemecatan ketua BAPEPAM IPG, Ary Suta. Perusahaan tersebut diantaranya adalah Danareksa Sekuritas, Semen Gresik, Bahana sekuritas, New Old Investment, Harita Kencana, dan perusahaan lainnya. Sedangkan beberapa nama orang yang mengetahui informasi penjualan saham PT SGG tersebut adalah Tenri Abeng, Herdiyatmo, Sudjiono Timan, Agus Projosasmito, dan Harry Tanusudibyo. Indikasi skandal ini mencuat ke permukaan sehubungan dengan pelaksanaan Privatisasi PT Indosat.

⁶⁶ Kompas, 6 Des 2001, Hal. 7

adanya aturan tersebut, sangat wajar apabila dana hasil privatisasi digunakan dengan sesuka hati mereka. Dana hasil privatisasi PT SGG misalnya, sebagaimana pengakuan langsung oleh Umar Juoro dan Direktur Pengawasan BI terhadap Revrisond Baswir, dana tersebut dipakai oleh pemerintah pada saat itu untuk melakukan intervensi ke pasar uang. Menurut Revrisond, hal itu sangat mudah dimengerti jika dalam tempo relative singkat rupiah menguat dari Rp16.000 menjadi Rp6.700 per satu dolar AS.

Dalam tinjauan teori imperialisme dan pendapat-pendapat tentang realitas privatisasi BUMN diatas, dapat disimpulkan bahwa privatisasi selama ini adalah turunan langsung atas kepentingan imperialisme neoliberal atau kapitalisme lanjut yang menjadi poin penting untuk melakukan neokolonialisme di Indonesia sekaligus menjadi lahan 'eksploitasi kekayaan nasional', penjualan aset-aset negara dan eksploitasi Sumber Daya Alam

C. Perkembangan Kebijakan Privatisasi BUMN di Indonesia

Kebijakan Privatisasi BUMN di Indonesia mengalami perkembangan yang terus berlanjut di berbagai belahan negara Indonesia. Privatisasi BUMN bukan hanya terjadi pada sektor-sektor layanan publik, namun dalam perkembangan yang signifikan, kebijakan privatisasi BUMN masuk pada sektor yang menyangkut lingkungan hidup atau Sumber Daya Alam, perkembangan tersebut memasuki tiga masa dalam berbagai kepemimpinan, yaitu:

1. Era Orde Baru (1967-1997)

Konstitusi mengamanatkan sebuah pandang *society-centered* dalam ranah kepemilikan negara terhadap BUMN. Hal ini tercantum pada pasal 33 ayat 1, 2

dan 3. Namun, dalam pelaksanaannya pada masa orde baru, penerapan terhadap BUMN adalah prinsip *state-centered* dimana Negara turut bermain dalam perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat pada bentuk dominasi pemerintah terhadap koperasi dan swasta. Interpretasi ini lebih dipengaruhi oleh watak rezim yang kapitalistik sehingga UUPA tahun 1960 yang bernuansa *society-centered* sekaligus populis menjadi sesuatu yang tidak berguna oleh orde baru dan akhirnya terbentuk undang-undang baru yang bernuansa kapitalistik. Hal ini mengakibatkan penguasa Orde Baru di Indonesia menguasai sebagian besar Sumber Daya Alam kemudian melekatkan sebagian perusahaannya kepada pihak-pihak yang menjadi pakta dominasi rezim. Hal tersebut merupakan permulaan para penguasa orde baru untuk membangun perusahaan-perusahaan konglomerasi. Hal ini ditandai dengan melakukan revisi terhadap UUPA yang kemudian diganti dengan UU Penanaman Modal Asing pada tahun 1967 yang kemudian disusul dengan UU Penanaman Modal Dalam Negeri setahun berikutnya pada tahun 1968.

Hal ini jugalah menimbulkan kesan bahwa kepentingan elit politik menjadi dominan di beberapa perusahaan BUMN. Maka wajar saja, setelah lengsernya masa pemerintahan orde baru, banyak para elit politik partai untuk menjadi intens melakukan tindakan korupsi di tubuh BUMN sendiri, dimana hal itu menjadi sebuah produksi-produksi orde baru di masa transisi hingga orde baru.

Ironisnya, dalam persengketaan ini, negara telah berperan aktif mendukung pihak swasta yang telah mengantongi izin penguasaan SDA dari penguasa Orde Baru tersebut. Akibat interpretasi ini, negara melakukan

monopoli komoditas-komoditas penting seperti minyak, beras, listrik dan lain-lain. Hal ini berakibat buruk dan menghasilkan *social-welfare loss* dalam masyarakat. Interpretasi ini juga mengakibatkan tindakan-tindakan ‘privatisasi’ SDA atau penjualan saham perusahaan dalam BUMN yang perlahan-lahan dilakukan oleh komunitas penguasa Orde Baru hingga masa kejatuhannya tanpa belum ada aturan yang jelas. Kejatuhan Soeharto tersebut diakibatkan oleh sikap otoriter Soeharto sendiri diikuti dengan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Fakta atas penjualan sebagian saham BUMN tersebut dapat terlihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1
Hasil privatisasi BUMN pada era orde baru

Tahun	BUMN	% yang dijual	Hasil	Sisa saham RI
1991	PT Semen Gresik Tbk	27*	Rp 280 milyar	65
		8	Rp 126 milyar	
1994	PT Indosat Tbk	10*	Rp 2.537 Milyar	65
		25		
1995	PT Tambang timah Tbk	25	Rp 511 milyar	65
		10*		
	PT Telkom Tbk	10*	Rp 5.508 milyar	65
		13		
1996	PT BNI Tbk	25*	Rp 920 milyar	99**
1997	PT Aneka Tambang Tbk	35*	Rp 603 milyar	65

Ket: * = Dari saham baru

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2005*

Namun, pasca kebangkrutan Orde Baru tidak menimbulkan perubahan apa-apa bagi perekonomian Indonesia, terutama terhadap masalah BUMN. Hal ini bisa dilihat pada era transisi dalam pembahasan selanjutnya.

2. Era Transisi (1998-1999)

Sebelum permulaan masa transisi terjadi, Managing direktur IMF, Michael Camdessus, berhasil memaksa Soeharto untuk menanda tangani *letter Of Intent* yang berintikan pada Privatisasi, Deregulasi dan Liberalisasi pasar.

Pada masa transisi, pemerintahan Orde Baru yang dilaksanakan oleh Soeharto kemudian digantikan dengan pemerintahan transisi BJ. Habibie dimana mempunyai tujuan agar negara tidak mengalami kekosongan pemerntahan. Namun, pemerintahan transisi yang dibawah BJ. Habibie tidak jauh berbeda dengan pemerintahan Orde Baru. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pada masa jabatan BJ Habibie sebagai Presiden, Habibie masih saja tetap melaksanakan agenda-agenda ekonomi neoliberal terutama privatisasi itu sendiri. Maka dengan mengingat era sebelumnya, bahwa Soeharto telah menandatangani *Letter Of Intent*, masa pemerintahan BJ Habibie di era transisi tinggal melanjutkan agenda – agenda tersebut yang tercantum pada *Letter of Intent*, khususnya kebijakan privatisasi BUMN. Pada masa pemerintahan BJ Habibie, terjadi pelelangan aset-aset nasional terhadap BUMN pada bulan September 1999. Bersamaan dengan tindakan tersebut, pengamat ekonomi Anggito Abimanyu pada saat itu mendukung tindakan privatisasi tersebut, bahkan menyarankan agar Privatisasi PT Semen Gresik tidak diperlambat. Hal tersebut merupakan permulaan terwujudnya privatisasi aset-aset nasional yang masih tersembunyi dihadapan publik karena belum ada aturan yang jelas seperti UU Privatisasi BUMN.

Tabel 2
Hasil Privatisasi BUMN Pada Era Transisi

Tahun	BUMN	% yang dijual	Hasil	Sisa saham RI
1998	PT. Semen Gresik Tbk	14	Rp 1.317 milyar	51
1999	PT Pelindo II	49***	USD 190 juta	0
	PT Pelindo III	51****	USD 157 juta	0
	PT Telkom Tbk	9,62	Rp 3100 milyar	0

Ket: *** = Saham yang dijual adalah saham PT. JICT, anak perusahaan pelindo II

****= Saham yan dijual adalah PT. TPS, anak perusahaan pelindo III.

Sumber: BPS, 2005

3. Era Reformasi (1999-2007).

Ketika masa pemerintahan Habibie lengser setelah mengalami masa pemerintahan selama enam bulan, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menggantikan Habibie sebagai Presiden keempat Republik Indonesia, Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, banyak sekali kasus privatisasi BUMN yang dijual secara diam-diam oleh elit pemerintah bawahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Tindakan tersebut akhirnya diketahui oleh Gus Dur sendiri dan akhirnya ia melakukan tindakan penon-aktifan sejumlah menteri terutama yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan BUMN.

Presiden Abdurrahman Wahid yang ingin melepaskan diri dari IMF melakukan peninjauan kembali terhadap perjanjian *Letter of Intent*, hal ini menjadikan posisi jabatan presiden Abdurrahman Wahid terancam secara politis. Beberapa Lembaga Internasional seperti CIA dan lembaga intelejen lainnya mengetahui politik Abdurrahman Wahid dan kemudian akhirnya melakukan rekayasa politik untuk menjatuhkan Abdurrahman Wahid, idealisme yang dimiliki oleh Abdurrahman Wahid dapat dimaklumi karena informasi dan rahasia politik

yang ada di Republik Indonesia terancam 'bocor' dilihat kaitannya berdasarkan tindakan privatisasi Indosat yang telah dilakukan pada tahun 1998.

Setelah masa pemerintahan Abdurrahman Wahid berakhir selama tujuh bulan, akhirnya diadakan pemilu pada tahun 2000. Pemilu tersebut menjadikan Megawati terpilih sebagai presiden RI yang kelima dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Megawati mengeluarkan keputusan presiden mengenai tim kebijakan Privatisasi BUMN nomor 122 tahun 2001 sebagai alat legitimasi terhadap efisiensi pembiayaan BUMN. Keppres tersebut Kemudian ditetapkan pada tanggal 30 November 2001. Keppres tersebut sebenarnya mengambil dasar dari UU no. 25 tahun 2001.

Hal ini berdampak signifikan terhadap kebijakan BUMN di Indonesia. Fakta tersebut dapat dibuktikan ketika Meneg BUMN Laksamana Sukardi menjual hampir seluruh saham PT Indosat kepada Singapura. Tindakan Laksamana Sukardi tersebut menjadikan Amien Rais sebagai ketua MPR-RI melakukan penolakan terhadap privatisasi PT. Indosat pada masa pemerintahan Megawati. Hal ini menimbulkan perseteruan antara Amien Rais dan Laksamana Sukardi sendiri. Perseteruan tersebut bermula dari adanya kecurigaan dari Amien Rais sendiri mengenai penjualan PT. Indosat yang kurang transparan.

Privatisasi pada masa Megawati tidak berhenti pada kasus penjualan PT.Indosat. Privatisasi BUMN mendapatkan alat legitimasi lainnya dari UU Migas no.22 tahun 2001. UU tersebut menimbulkan indikasi kuat adanya pencabutan subsidi BBM dan kenaikan Tarif Dasar Listrik. Indikasi tersebut belum direalisasikan melihat adanya berbagai tekanan yang cukup resisten

terhadap kebijakan tersebut dari Mahasiswa dan beberapa elemen dan akademisi lainnya.

Tabel 3
Hasil privatisasi BUMN pasca reformasi

Tahun	BUMN	% yang dijual	Hasil	Sisa saham RI
2001	PT Kimia Farma Tbk	9,2*	Rp 110 milyar	90,8
	PT Indofarma Tbk	19,8*	Rp 150 milyar	80,2
	PT Socfindo	30	USD 45,4 juta	10
	PT Telkom Tbk	11,9	Rp 3.100 milyar	54
2002	PT Indosat Tbk	8,06	Rp 967 milyar	15
		41,94	USD 608,4 juta	
	PT Telkom Tbk	3,1	Rp 1.100 milyar	51
	PT Tambang batubara Bukit Asam Tbk	15	Rp 156 milyar	84
	1,26*			
	PT WNI	41,99	Rp 255 milyar	0
2003	PT Bank Mandiri Tbk	20	Rp 2.547 milyar	80
	PT Indocement TP Tbk	16,67	Rp 1.157 milyar	0
	PT BRI Tbk	30	Rp 2.512 milyar	59,5
		15*		
	PT PGN Tbk	20	Rp 1.235 milyar	61
		19*		
2004	PT Pembangunan Perumahan	49	Rp 60,49 milyar	51
	PT Adhi Karya	24,5	Rp 65 milyar	51
		24,5*		
	PT Bank Mandiri Tbk	10	Rp 2.844 milyar	69,5
	PT Tambang batubara Bukit Asam Tbk	12,5	Rp 180 milyar	65

Sumber: BPS, 2005

Berdasarkan UU Migas no. 22 tahun 2001, pencabutan subsidi BBM (beserta kenaikan BBM) dan Kenaikan Tarif Dasar Listrik menjadi rekomendasi pada masa pemerintahan SBY-Kalla, dimana pemerintahan baru tersebut bermula pada tahun 2004. Rekomendasi tersebut kemudian direalisasikan pada tahun 2005 yang dilakukan secara perlahan-lahan pada tanggal 1 Maret dan 5 Oktober 2005. Privatisasi Pertamina yang diwujudkan melalui pencabutan subsidi BBM, mendorong adanya liberalisasi sektor perminyakan dalam negeri. Pada masa tersebut, banyak perusahaan minyak luar negeri menanamkan sahamnya di Indonesia, seperti Petronas Oil dan Shell.

Indikasi Pengencangan Privatisasi BUMN terjadi pada tahun 2007 dimana SBY-Kalla masih memegang pemerintahan. hal tersebut dapat menjadi fakta dengan adanya rencana Kementerian Negara BUMN untuk mengajukan 10 perusahaan BUMN kepada komite privatisasi. Salah satunya adalah PT. Krakatau Steel.

Menurut hemat penulis, Tindakan ini sebenarnya merupakan manifestasi yang berasal dari pengesahan UU Penanaman Modal pada akhir bulan Maret tahun 2007. UU PM tersebut merupakan revisi ulang dari UU Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri pada tahun 1967.